

RILIS JATAM KALTIM

ARDI BOCAH KORBAN KE 10 LUBANG TAMBANG SAMARINDA

JATAM Minta Stop Pembunuhan anak-anak oleh Pembiaran Walikota Samarinda, Gubernur diminta Bertindak.

(Samarinda, 25 Mei 2015), Tewasnya Ardi Bin Hasyim (13 tahun) anak-anak korban ke sepuluh (10) lubang tambang Samarinda melengkapi prestasi hitam walikota Samarinda yang sejak menjabat wakil walikota hingga Walikota Samarinda 2010 kemaren tak kunjung mencabut dan mengevaluasi ijin-ijin tambang yang berada di kawasan padat pemukiman, bahkan walikota hanya mengutus sekelas Camat untuk mengunjungi Keluarga Korban malam tadi.

Ardi putra dari pasangan Hasyim dan Nur Aini yang berusia 13 tahun ini sejak Sabtu kemarin ia pergi meninggalkan rumah, setelah dua hari dicari oleh orangtuanya akhirnya di temukan telah mengapung dan meninggal di lubang tambang PT.CMS perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang merupakan kontraktor dari PT. CEM (Cahaya Energi Mandiri).

Ardi yang akrab di panggil Dadi ini kesehariannya hanya bermain di sekitar rumah bersama anak-anak tetangga yang lainnya dan terkadang juga suka melihat mobil-mobil pengangkut batubara dan kendaraan tambang lainnya yang lalu-lalang di dekat rumahnya. *“Pagi-pagi ia sudah mulai pergi melihat mobil-mobil pengangkut batubara itu dan biasanya pulang ketika waktu makan siang, setelah itu ia kembali lagi ke pos penjaga di areal pertambangan dan pulang lagi ketika sore hari ketika akan mandi sore. Kadang sore hari ia masih kembali bermain dan pulang paling larut jam 9”* ujar Hasbullah ayah tiri Dadi yang setiap hari juga menjemput pulang anaknya dari lokasi pertambangan. Dadi yang terlahir berkebutuhan khusus dan tunarungu ini melengkapi korban-korban lubang tambang yang selama ini membunuh anak-anak (***daftar nama anak-anak tewas di lubang tambang terlampir***)

Dugaan Sejumlah Pelanggaran

Ardi adalah korban ke sepuluh menyusul 9 anak lain yang tewas serupa di lubang bekas tambang batubara yang beracun dan dibiarkan menganga tanpa direhabilitasi. Sejumlah perusahaan yang patut bertanggung jawab atas kejadian maut ini adalah PT Hymco Coal (2011), PT. Panca Prima Mining (2011), PT. Energi Cahaya Industritama (2014), PT. Graha Benua Etam (GBE) (2014) dan Perusahaan Tambang PT Cahaya Energi Mandiri (CEM) yang mencabut nyawa Ardi.

PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM) terdaftar dengan Nomor SK IUP: 545/315/HK-KS/VI/2010 dan beroperasi dengan luas 1680,35 hektar sejak 17 Juni 2010 dan ijinnya akan berakhir pada 30 April 2018.

Kunjungan Tim JATAM Kaltim 3 jam setelah evakuasi pada siang hari menemukan kesaksian warga bahwa lubang ini berada dikawasan Tambang yang dekat dengan Pemukiman Penduduk dan fasilitas Publik TPA, Kegiatan Tambang, Houling dan Lubang bekas tambang ini diduga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 4 Tahun 2012 Tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara yaitu jarak 500 meter tepi lubang galian dengan Pemukiman dan Fasilitas Publik, kenyataanya jarak kegiatan tambang Houling hanya 10 meter dari halaman TPA Sambutan.

Di lapangan juga ditemukan kesaksian warga bahwa perusahaan diduga baru saja memasang Pelang Larangan beraktivitas, memancing dan berenang di kolam tersebut sesaat setelah jatuh korban.

Perusahaan Tambang diduga Melanggar keputusan menteri ESDM nomor 55/K/26/MPE/1995, karena Tidak memasang pelang atau tanda peringatan di tepi lubang dan Tidak ada pengawasan yang menyebabkan orang lain masuk ke dalam tambang sejak awal.

Lubang Tambang Milik PT CEM ini Seluas 2 Kali Lapangan Sepakbola dan ditemukan menjadi penampungan air bekas cucian batubara di atasnya.

JATAM Kaltim juga berpendapat terhadap Walikota dan Distamben Kota Samarinda dapat diterapkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 112 UUPPLH, sebab unsur “barang siapa”, “karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP maupun Pasal 112 UUPPLH “Setiap pejabat berwenang”, “tidak melakukan pengawasan”, “terhadap ketaatan penanggung jawab usaha” atau “kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan”, “mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan”, “mengakibatkan hilangnya nyawa manusia” telah terpenuhi.

Berkebutuhan Khusus dan Tunarungu tak boleh jadi alasan tak mengusut kasus

Dugaan lain tentang hilangnya nyawa Ardi juga dikemukakan ayah tiri korban, JATAM meminta Pihak Rumah Sakit AW Syahranié untuk Objektif dan Transparan dalam menjalankan Tugas Analisis Visum terhadap kemungkinan lain kematian Ardi.

Terlepas dari itu karena memenuhi unsur Pidana, maka Pihak Kepolisian mesti tetap melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan hukum.

Kondisi korban yang terlahir berkebutuhan khusus dan tunarungu tak boleh dijadikan alasan untuk tidak memberikan hak hukum untuk mendapatkan proses hukum terhadap perusahaan tambang. Ardi punya hak yang sama untuk mendapatkan keadilan.

Pertanggungjawaban Politik pun mestinya digelar DPRD Samarinda dan DPRD Kaltim mesti mendesak walikota Samarinda untuk menghukum Perusahaan dan memanggil Walikota melalui Hak Interpelasi dan Angket.

JATAM Kaltim meminta Walikota **Mundur** dari JABATAN karena telah Gagal dan lalai atas tanggung jawabnya dan **mendesak Gubernur untuk Turun Tangan**.

Lampiran (1)

DAFTAR KORBAN ANAK TEWAS DI LUBANG MAUT TAMBANG BATUBARA

No	Kasus	Waktu Kejadian	Lokasi	Keterangan & Perkembangan Hukum
1	Kasus 3 Anak Tewas bernama Miftahul Jannah, Junaidi dan Ramadhani di Lubang Tambang Batubara Hymco Coal	13 juli 2011	Sambutan, Samarinda	Mandeg dari sisi hukum Pidana, Pemkot hanya memberi Tali Asih dan menganggap persoalan hukum selesai
2	Kasus Tewasnya	24 Desember 2011	Perumahan	Tali asih masing-masing

	<p>Sepasang anak lelaki dan perempuan bernama Eza dan Ema (6 tahun), seusia kelas 1 Sekolah Dasar.</p> <p>2 Anak ini Tewas di Lubang Tambang Batubara Milik PT. Panca Prima Mining</p>		<p>Sambutan Idaman Permai, Pelita 7, Samarinda</p>	<p>100 Juta, hanya Kontraktor yang dihukum 2 Bulan Penjara Kurungan dan Membayar Biaya perkara 1000 rupiah</p>
3	<p>Kasus Maulana Mahendra (11 Tahun), disebuah galian bekas Tambang Batubara Milik salah seorang warga bernama Said Darmadi</p>	<p>25 Desember 2012</p>	<p>Lokasinya di Blok B RT 18 Simpang Pasir, Palaran, Samarinda</p>	<p>kolam bekas galian tambang batubara ini berkedalaman 1,5 meter dengan luas sekitar 10 x 10 meter.</p> <p>Korban yang merupakan Murid kelas 5 di salah satu SD di Simpang Pasir itu, diduga lemas setelah kakinya menyangkut pada lumpur yang berada di dasar kolam.</p> <p>Penegakan hukum Pidana tak berlanjut dan tak diketahui Publik</p>
4	<p>Kasus Nadia zaskia putri, bocah kelas 5 SD (10 th), yang meninggal saat berenang di galian bekas tambang batubara</p>	<p>Pada tanggal 8 april 2014, tepat sehari sebelum pesta demokrasi di indonesia</p>	<p>Lokasi di kelurahan RT 48, rawa makmur, kecamatan palaran, samarinda.</p>	<p>Disebut-sebut milik sebuah perusahaan bernama cahaya ramadhan kurang 2 hektar, dalam 7 meter, luas 10 x 20 meter. Kurang 50 meter dan 500 meter</p> <p>Perusahaan kontraktor Cahaya Ramadhan yang bertanggungjawab tersebut adalah kontraktor dari PT Energi Cahaya Industritama (ECI)</p> <p>Kasus Hukum tak terdengar dan keluarga menerima Tali Asih.</p>
5	<p>Kasus Muhammad</p>	<p>Pada Senin, 22</p>	<p>Lokasi Kejadian di</p>	<p>Warga menyebut nama</p>

	Raihan Saputra (10 Tahun), kelas 4 SD, Tewas lemas di Lubang Bekas Tambang Batubara yang tak direklamasi diduga milik PT Graha Benua Etam (GBE)	Desember 2014, Tepat pada perayaan Hari Ibu.	Gang Saliki, Jl Padat Karya, Bengkuring, Sempaja Selatan.	PT Graha Benua Etam (GBE) yang diduga memiliki Konsesi dan Lubang bekas Tambang batubara yang tak direklamasi tersebut.
6	Ardi Bin Hasyim (13 tahun, Berkebutuhan Khusus dan Tunarungu, diduga Tewas dilubang Tambang Milik PT. CEM yang tak direklamasi di Sambutan Idaman Permai, Jalan Tekukur, Gang F/G RT 35, Sambutan	25 Mei 2015	LOkasi Tambang PT. CEM yang berada dekat Fasilitas Publik TPA Sambutan dan Pemukiman Warga Sambutan Idaman Permai, Jalan Tekukur, Gang F/G RT 35, Sambutan	Hingga Rilis ini ditulis, Walikota samarinda tak datang dan hanya ada camat sambutan, Perusahaan Mengaku akan menanggung biaya pemakaman

Samarinda, 25 Mei 2015

JARINGAN ADVOKASI TAMBANG

Theresia Jari – 0852 5085 9004